

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Bangsa Indonesia telah melalui 5 siklus pemilihan umum (selanjutnya disebut pemilu) setelah era reformasi, yaitu pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014, 2019. Selain itu, sejak tahun 1999 telah banyak dilakukan pemilihan kepala daerah secara langsung. Sebelum reformasi, pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR), Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (selanjutnya disebut DPRD Provinsi) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut DPRD Kabupaten/Kota), sedangkan untuk Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disebut MPR). Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dipilih oleh DPRD Provinsi, sedangkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dipilih oleh DPRD Kabupaten/Kota.

Pada akhirnya setelah reformasi tepatnya pada tahun 2004, Republik Indonesia menyelenggarakan pemilu dan pemilihan kepala daerah setiap 5 tahun sekali secara langsung. Pemilu memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pilkada) dalam

hal ini Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dipilih secara langsung oleh rakyat.<sup>1</sup>

Penyelenggaraan pemilu diikuti oleh beberapa partai politik (selanjutnya disebut parpol) sebagai peserta Pemilu, dan berhak mencalonkan diri untuk menjadi calon legislatif, baik di DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Setiap parpol dapat mengusulkan calon anggota legislatif yang ditentukan oleh undang-undang. Seluruh calon anggota legislatif berlomba-lomba untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya untuk memperoleh kursi di setiap daerah pemilihan (selanjutnya disebut dapil). Sistem ketentuan perolehan kursi calon terpilih di setiap dapil diukur dari tingkat kontestasi. Apabila penentuan kursi calon legislatif melalui nomor urut maka kompetisi antara calon legislatif tidak terlalu sengit.<sup>2</sup>

Pada Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu) disebutkan bahwa Rakyat melaksanakan kedaulatannya dengan memilih badan legislatif (DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD) dan lembaga eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) melalui pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

---

<sup>1</sup> Sri Sugeng Pujiatmoko, Penanganan Pelanggaran Pemilu Dalam Teori dan Praktik, (Tuban: CV. Karya Litera Indonesia, 2020), hal.30.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal 31.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945).<sup>3</sup>

Setelah penyelenggaraan pemilu selama dua dekade mengikuti rezim orde baru, telah terjadi berbagai perubahan peraturan yang mengatur tentang pemilu, terutama yang berhubungan dengan lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilu, pemilihan calon, tata cara untuk mengubah suara menjadi kursi dan kategori jabatan yang dapat dipilih melalui pemilu.<sup>4</sup> Secara umum, aspek yang sering berubah dalam revisi peraturan perundang-undangan pemilu adalah aspek kelembagaan penyelenggara pemilu dan metode konversi suara menjadi kursi. Beberapa kali perubahan dan pergantian Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Tentang Penetapan Perubahan Perpu Pilkada) menjangkau juga untuk perubahan peraturan dalam standar penegakan hukum pemilu. Berbagai perubahan dan pengembangan dalam peraturan pemilu dan pemilihan kepala daerah mampu berkontribusi untuk menciptakan penyelenggaraan pemilu yang lebih baik. Kepastian hukum bisa dirasakan apabila pembagian kewenangannya itu tepat dan jelas, termasuk kewenangan Badan Pengawas Pemilu (selanjutnya disebut Bawaslu) sebagai

---

<sup>3</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>4</sup> Ahsanul Minan, Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, Perihal Penegakan Hukum Pemilu. (Jakarta: Bawaslu RI, 2019), hal.3.

hal utama dalam mengawasi tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah.<sup>5</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Pemilu dalam buku kedua terkait penyelenggara pemilu ada tiga lembaga yang bersangkutan, yaitu Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) yang bertugas melaksanakan pemilu, Bawaslu yang tugasnya lebih ke mengawasi tahapan-tahapan pemilu di seluruh wilayah Indonesia dan Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu (selanjutnya disebut DKPP) bertugas dalam penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang tanggung jawab kesatuannya berada di bawah penyelenggara pemilu.

Saat ini perundang-undangan untuk pemilu yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 menggunakan Undang-Undang Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Meskipun berbagai perubahan dan penyempurnaan kerangka dan pedoman telah dilakukan di setiap periode, terutama dari tahun 1999 hingga pemilu terakhir di tahun 2019, masih banyak persoalan hukum yang harus dicermati. Masalah ini berkaitan dengan desain sistem penegakan hukum pemilu dan metode yang digunakan untuk menegakkannya, khususnya dalam kasus pemungutan suara ulang (selanjutnya disebut PSU).<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.* hal.4.

<sup>6</sup> Ahsanul Minan, Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, Perihal Penegakan Hukum Pemilu. (Jakarta: Bawaslu RI, 2019) hal.14.

Pada pemilu 2019, di Kabupaten Pasuruan sudah pernah dilaksanakan PSU pada 2 tempat pemungutan suara (selanjutnya disebut TPS), yaitu TPS 14 dan TPS 16 Desa Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (selanjutnya disebut Panwascam) Bangil telah merekomendasikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (selanjutnya disebut PPK) Bangil untuk melaksanakan PSU di TPS 14 dan TPS 16, dikarenakan adanya temuan mengenai adanya pemilih yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (selanjutnya disebut E-KTP) yang tidak terdaftar di daftar pemilih tambahan (selanjutnya disebut DPTb) mencoblos di TPS 14 dan TPS 16 pada saat rekapitulasi di tingkat PPK Bangil Kabupaten Pasuruan. Diketahui bahwa pada TPS tersebut adalah TPS yang terletak di Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah (selanjutnya disebut Ponpes Dalwa). Pemilih Ponpes Dalwa mayoritas bukan pemilih yang berdomisili di daerah tersebut, maka pemilih yang bukan berdomisili di Desa Raci harus terdaftar di DPTb.

Pemilih harus menunjukkan E-KTP dan memberikan bukti telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (selanjutnya disebut DPT) di TPS asalnya untuk dimasukkan ke dalam DPTb. Pemilih wajib melaporkan kepada Panitia Pemungutan Suara (selanjutnya disebut PPS) dan KPU Kabupaten/Kota asal untuk mendapatkan formulir model A.5-KPU (selanjutnya disebut Form A.5), yang nantinya Form A.5 beserta E-KTP para pemilih akan dibawa pada saat

mencoblos guna sebagai bukti bahwa telah dimasukkan ke dalam DPTb dan berhak untuk mencoblos di TPS lain.<sup>7</sup>

Akan tetapi pada saat perhitungan suara diketahui pada TPS 16 pasangan calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (selanjutnya disebut Pasangan Capres dan Cawapres) atas nama Prabowo-Sandi memperoleh suara sebanyak 504 suara dari 506 pemilih, sedangkan Pasangan Capres dan Cawapres atas nama Jokowi-Ma'ruf hanya mendapatkan 2 suara saja, begitu juga pada TPS 14 dengan perolehan suara dari Pasangan Capres dan Cawapres atas nama Prabowo-Sandi sebanyak 497 sedangkan Pasangan Capres dan Cawapres atas nama Jokowi-Ma'ruf hanya mendapat 6 suara, dan 2 suara tidak sah di TPS 14. Alhasil setelah dilakukan penyelidikan oleh Panwascam Bangil, telah ditemukan beberapa pemilih tidak membawa Form A.5 saat mencoblos di kedua TPS tersebut.<sup>8</sup>Pihak KPU Kabupaten Pasuruan telah mengabulkan untuk melakukan PSU di TPS 14 dan TPS 16, karena pemilih pindahan tidak hanya membawa E-KTP saja untuk mencoblos, melainkan harus membawa Form A.5 sebagai persyaratannya. Diselenggarakannya PSU di TPS 14 dan TPS 16 Desa Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Pasuruan melalui Panwascam Bangil.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti terkait Studi Kasus Pemungutan Suara Ulang di TPS 14 dan TPS 16 Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah Kabupaten Pasuruan pada Pemilihan

---

<sup>7</sup> Pasal 37 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

<sup>8</sup><https://www.wartabromo.com/2019/04/26/pemungutan-diulang-prabowo-sandi-tetap-menangkan-suara-santri-ponpes-dalwa>, diakses tanggal 4 Januari 2023, pukul 19:30

Umum Tahun 2019 agar bisa menjadi evaluasi untuk pemilu pada tahun 2024 yang akan datang.

## **B. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis perlu mengangkat beberapa masalah, diantaranya:

1. Bagaimana analisis terhadap penanganan pelanggaran pemilu secara yuridis pada TPS 14 dan TPS 16 di Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah Kabupaten Pasuruan?
2. Apa tujuan hukum yang hendak dicapai terkait PSU yang terjadi di Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah Kabupaten Pasuruan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini pada umumnya terdiri dari proses pencapaian hasil yang pasti, dan hal ini berkaitan dengan rumusan masalah yang telah tertulis. Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji penanganan pelanggaran pemilu sesuai peraturan perundang-undangan pada TPS 14 dan TPS 16 di Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah Kabupaten Pasuruan yang dilakukan oleh Bawaslu.
2. Untuk memahami secara jelas tujuan hukum dari pelaksanaan pemungutan suara ulang pada TPS 14 dan TPS 16 di Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah Kabupaten Pasuruan.

#### D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan dan perumusan masalah, kegunaan yang ingin dicapai diantaranya:

##### 1. Dari Segi Akademik

Dapat memberikan ilmu dan pemikiran kepada seluruh peserta didik yang ada di Indonesia mengenai pengetahuan pemilu khususnya bagi mahasiswa/mahasiswi agar mampu mengetahui serta memahami permasalahan di bidang penyelenggaraan pemilu hingga cara penanganan pelanggaran pemilu.

##### 2. Dari Segi Kelembagaan

Melalui penelitian ini diharapkan para penyelenggara pemilu yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP untuk lebih bersinergi agar pelaksanaan pemilu lebih baik dari sebelumnya, khususnya bagi Bawaslu dengan KPU yang sangat berperan penting dalam tahapan pelaksanaan pemilu. KPU beserta badan *ad hoc* nya diharapkan dapat lebih teliti lagi saat melakukan rekapitulasi data pemilih, begitu juga dengan Bawaslu beserta badan *ad hoc* nya diharapkan lebih teliti pada saat pemeriksaan hasil rekap data pemilih dan dilakukannya saran perbaikan kepada pihak KPU.

##### 3. Dari Segi Masyarakat

Sebagai bahan informasi untuk seluruh masyarakat yang ada di seluruh wilayah Indonesia, agar dapat menjaga hak pilihnya supaya tidak mudah intervensi pihak lain. Melalui penelitian ini diharapkan dapat



meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya mengetahui pelanggaran dan sengketa pemilu.

